

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan Akta Catatan Sipil sebagai bukti otentik terhadap kepastian hukum seseorang, maka Pelayanan Catatan Sipil perlu ditingkatkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Catatan Sipil kepada masyarakat perlu ditunjang dengan saran dan prasarana serta meningkatkan Kemampuan aparat pelayanan;
- c. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pelayanan , sangat diperlukan ketentuan-ketentuan dasar hukum penarikan Retribusi Pelayanan Catatan Sipil oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Staatblad tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglamen Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;
 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatblad tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglamen Catatan Sipil untuk Golongan Cina;
 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatblad tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglamen Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Ash di Jawa Madura;
 4. Staatblad tahun 1933 75 jo Staatblad tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglaman Catatan Sipil untuk Orang Indonesia, Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon Saparua dan Bandar Lampung, Pulau-pulau Taun, Nita Santa;
 5. Undang-undang Nomor 6 tahun 1955 tentang Biaya Kenal Lahir dan Kenal Math (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 26, Tambahan lembaran Negara Nomor 800);
 6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewargaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tabun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
 7. Undang-undang Nomor 4 Tatum 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tabun 1961 Nomor 15);
 - 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
-

9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 10. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72);
 12. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
 16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presides;
 17. Keputusan Molten Dalam Negeri Nomor 131 tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Rangka Sistem Manajemen Informasi Kependudukan;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tanggal 5 April 1988 Nomor 474.1-311 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran;
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
-

Deegan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan PERATURAN DAERAR KOTA BANJARBARU TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
 - f. Akta Catatan Sipil adalah Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian Pengalcauan dan Pengesahan Anak, pengangkatan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan di Dims Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Dokumen Negara;
 - g. Kutipan Akta adalah Catalan Pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, pengangkatan Anak dan Perubahan Nama;
 - h. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya adalah dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta Asli (pertama) hilang, rusak awn mussah, dibuktikan dengan surat keterangan dari pilaak yang berwajib;
 - i. Salinas Akta adalah isi Lengkap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas pennintaan Pemohon;
 - j. Akta kelahiran Unions adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi kelahiran barn dan pelaporannya belum terlambat lebih dari 60 (enam puluh) heti sejak tanggal kelahiran;
 - k. Akta kelahiran Eksaminasi adalah penerbitan Akta Kelahiran bagi mereka yang belum memiliki Akta Kelahiran, berdomisili di Wilayah Kota Banjarbaru !Air dari 1 Januari 1986 sampai dengan keterlambatan pendaftaran kelahirannya melebihi 60 (enam puluh) hari kena;
 - l. Akta Kelahiran Dispensasi adalah penerbitan Akta kelahiran bagi mereka yang belum memililci Akta Kelahiran, berdomisili di Wilayah Kota Banjarbaru yang labir sebelum sampai dengan 31 Desember 1985;
 - m. Surat Keterangan adalah Surat yang ditebitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan togas pelayanan;
-

- n. Akta perkawinan adalah Akta yang dibuat bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut Agama dan Kepercayaannya selain Agama Islam setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Akta Perceraian adalah Akta yang dibuat bagi Perkawinan selain Agama Islam yang putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti setelah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- p. Akta Pengakuan Anak adalah Akta yang dibuat bagi Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tuanya yang sah dan tunduk pada Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 dan Staatblad Tahun 1849 Nomor 25;
- q. Pengesahan Anak adalah yang dibuat bagi anak di luar Kawin dan kemudian disahkan dalam pencatatan Perkawinan orangtuanya yang sah dan tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25, Staatblad Tahun 1917 Nomor 130, jo Staatblad Tahun 1919 Nomor 81, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Tahun 1936 Nomor 607 dan nonstaatblad;
- r. Pengangkatan Anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Keputusan/Ketetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- s. Akta kematian Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kematian yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607, dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1849 Nomor 25;
- t. Akta Kematian Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan kematian yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kematian tersebut bagi mereka yang tunduk pada Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564, Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 adalah 10 (sepuluh) hari kerja dan 60 (enam puluh) hari kerja untuk Warga Negara Indonesia Keturunan (Staatblad 1917);
- u. Mutasi data adalah catatan pinggir akibat adanya perubahan materi pada Akta Catatan Sipil;
- v. Tanda bukti pelaporan adalah Tanda Bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri;
- w. Pemohon Pelapor adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil;
- x. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- y. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan Akta Catatan Sipil;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SICRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Menetapkan status dan kedudukan hukum keperdataan seseorang;
- b. Memberikan kepastian dan sahnya peristiwa yang dicatat;
- c. Merupakan alat bukti yang sah atas peristiwa hukum ;
- d. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta keutuhan dan kesatuan bangsa;
- e. Menunjang tertib administrasi kependudukan dan perencanaan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian penduduk;
Untuk mendapatkan sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang utuh dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat, tepat dan terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Catatan

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Jasa Catatan Sipil.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menerima jasa Pelayanan Catatan Sipil.

Pasal 5

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang meliputi :
 - 1) Kelahiran Umum;
 - 2) **Kelahiran** Dispensasi;
 - 3) Kelahiran Eksaminasi;
 - 4) Kelahiran Istimewa,
 - b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang meliputi
 - 1) Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Asli/Pribumi;
 - 2) Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan;
 - 3) Perkawinan Warga Negara Asing.
 - c. Pelaporan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang dilangsungkan di Luar Negeri.
 - d. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang meliputi
 - 1) Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Asli/Pribumi;
 - 2) Perceraian bagi Warga Negara Indonesia Keturunan;
 - 3) Perceraian Warga Negara Asing.
 - e. Pelaporan perceraian bagi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang perkawinannya putus karena perceraian di Luar Negeri .
-

- f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Malt, Pengesahan dan Pengangkatan Anak (Adopsi).
- g. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian meliputi :
 - 1) Kematian Umum;
 - 2) Kematian istimewa.
- h. Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan.
- i. Penerbitan Kutipan I Salinan Dokumen Catatan Sipil.
- j. Mutasi Data Akta Catatan Sipil (Catatan Pinggir) :
 - 1) Karena Perkawinan;
 - 2) Karena Perceraian;
 - 3) Karena Kematian;
 - 4) Karena Pengakuan Anak;
 - 5) Karena Pengesahan Mak;
 - 6) Karena Pengangkatan Anak;
 - 7) Karena Perbaikan Akta;
 - 8) Karena Ganti Nama;
 - 9) Karena Penundukan Hukum.
- k. Pengumuman Perkawinan.
- l. lain Dispensasi Perkawinan .
- at. Pengesahan Perjanjian Perkawinan.
- n. Surat Pengantar untuk Pencatatan perkawinan di luar daerah.
- o. Pencatatan perkawinan pada hari libur.
- p. Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri.
- q. Pencatatan Kematian Istimewa.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajib membayar retribusi karna menggunakan atau menerima jasa pelayanan Catatan Sipil (Ayat 1 Pant! 4).
Retribusi Pelayanan Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKIJR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Penal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan untuk setiap Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR, DAN BESARNYA TARIFE

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan srtuldur dan besarnya tarif retribusi adalah setiap jasa pelayanan catatan sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

I. Akta Kelahiran

a. Biaya Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran **UMUM** :

I. Warga Negara Indonesia :

- Anak pertama dan kedua = Rp 10.000,-
- Anak ke tiga dan seterusnya = Rp 15.000,-

2. Warga Negara Asing

- Anak pertama dan kedua = Rp 25.000,-
- Anak ke tiga dan seterusnya = Rp 40.000,-

b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Examinasi :

- Anak pertama dan kedua = Rp 20.000,-
- Anak ketiga dan seterusnya = Rp 25.000,-

c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi

- Anak pertama dan kedua = Rp 15.000,-
- Anak ke tiga dan seterusnya = Rp 20.000,-

d. Biaya Her Registrasi = Rp 7.000,-

e. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa (Putusan Pengadilan Negeri) :

- Anak pertama dan kedua = Rp 25.500,-
- Anak ke tiga dan seterusnya = Rp 30.500,-

f. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta kedua dan seterusnya

- Warga Negara Indonesia = Rp 20.000,-
- Warga Negara Asing = Rp 50.000,-

g. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Salinan Akta

- Warga Negara Indonesia = Rp 35.000,-
 - Warga Negara Asing = Rp 85.000,-
-

II. Akta Perkawinan

a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Umum

- WNI dalam kantor	= Rp 50.000,-
- WNI diluar kantor	= Rp 75.000,-
- WNA dalam kantor	= Rp 100.000,-
- WNA diluar kantor	= Rp 125.000,-
- Campuran pria WNI dalam kantor	= Rp 60.500,-
- Campuran pria WNI diluar kantor	= Rp 80.500,-
- Campuran pria WNA dalam kantor	= Rp 75.000,-
- Campuran pria WNA diluar kantor	= Rp 115.000,-

b. Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :

- WNI dalam kantor	= Rp 75.000,-
- WNI diluar kantor	= Rp 150.000,-
- WNA dalam kantor	= Rp 200.000,-
- WNA diluar kantor	= Rp 250.000,-
- Campuran pria WNI dalam kantor	= Rp 125.000,-
- Campuran pria WNI diluar kantor	= Rp 150.000,-
- Campuran pria WNA dalam kantor	= Rp 175.000,-
- Campuran pria WNA diluar kantor	= Rp 200.000,-

c. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan pada hari libur :

WM	= Rp 150.000,-
WNA	= Rp 250.000,-
Campuran pria WNI	= Rp 170.000,-
Campuran pria WNA	= Rp 225.000,-

d. Biaya Pencatatan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c ditambah biaya Pengumuman Perkawinan sebagai berikut

Di Kota Banjarbaru WNI	= Rp 3.500,-
Di luar Kota Banjarbaru WNI	= Rp 6.000,-
Di dalam Kota Banjarbaru WNA	= Rp 6.000,-
Di luar Kota Banjarbaru WNA	= Rp 11.000,-

e. Biaya Her Registrasi = Rp 7.000,-

f. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNI = Rp

g. Biaya Kutipan Akta kedua WNA = Rp 44.000,-

h. Biaya Salinan Akta Perkawinan

- WNI	= Rp 36.000,-
- WNA	= Rp 74.000,-

Akta Perceraian

a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Aida Perceraian Umum

WNI	= Rp 45.000,-
- WNA	= Rp 100.000,-
- Campuran pria WNI	= Rp 55.000,-
- Campuran pria WNA	= Rp 80.000,-

b. Bagi Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (sate) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	
WNI	Rp 70.000,-
- WNA	= Rp 150.000,-
- Campuran pria WNI	= Rp 80.000,-
- Campuran pria WNA	= Rp 130.000,-
c. Biaya Her Registrasi	= Rp 30.000,-
d. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNI	= Rp 70.000,-
e. Biaya Kutipan Akta kedua WNA	= Rp 150.000,-
f. Campuran pria WNI	= Rp 80.000,-
g. Campuran pria WNA	= Rp 130.000,-
h. Biaya Salinan Akta Perceraian : (Registrasi dan Kutipan)	
- WNI	= Rp 50.000,-
- WNA	= Rp 110.000,-
IV. Akta Kematian	
a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Umum :	
- WNI	= Rp 4.500,-
- WNA	= Rp 9.000,-
b. Biaya Her Registrasi	Rp 3.500,-
c. Biaya Kutipan Akta kedua dst WNI	= Rp 6.000,-
d. Biaya Kutipan Akta kedua WNA	= Rp 12.000,-
e. Biaya Saban Akta Kematian :	
- WNI	= Rp 11.000,-
- WNA	= Rp 22.000,-
f. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :	
- WNI	= Rp 5.000,-
- WNA	Rp 10.000,-
V. Akta Izin Kawin	
Biaya Pencatatan dan disesuaikan Penerbitan Kutipan Akta kawin	
- WNI	= Rp 3.500,-
- WNA	= Rp 7.500,-
VI. Akta Pengakuan Anak.	

- a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :
- | | |
|-------|---------------|
| - WNI | = Rp 27.000,- |
| - WNA | = Rp 55.000,- |
- b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya :
- | | |
|-------|---------------|
| - | = Rp 32.500,- |
| - WNA | = Rp 65.000,- |
- c. Biaya Salinan Akta (Register dan Kutipan) :
- | | |
|-------|---------------|
| - WNI | = Rp 32.000,- |
| - WNA | = Rp 65.000,- |

VII. Akta Pengesahan Anak Luar Kawin

a. Biaya pencatatan Pengesahan Anak Luar kawin Umum

- | | |
|-------|---------------|
| - WNI | = Rp 27.000,- |
| - WNA | = Rp 54.000,- |

b. Salinan

- | | |
|-------|---------------|
| - WNI | = Rp 30.000,- |
| - WNA | = Rp 60.000,- |

VIII. Akta Pencatatan Pendaftaran Perwalian/Pengangkatan Anak.

a. Biaya Pencatatan Pendaftaran Perwalian/Pengangkatan Anak Umum :

- | | |
|-------|---------------|
| - WNI | = Rp 30.000,- |
| - WNA | = Rp 65.000,- |

b. Bagi pencatatan pengangkatan anak yang melebihi jangka waktu t (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi pengangkatan anak melalui Notaris :

- | | |
|-------|-----------------|
| - WNI | Rp 57.500,- |
| - WNA | -- Rp 117.000,- |

IX. Biaya Surat Keterangan

- a. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil WNI Rp 3.500,-
- b. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil WNA = Rp 6.000,-
- c. Biaya Surat Kenal Lahir - Rp 5.500,-
- d. Biaya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin
- | | |
|-------|---------------|
| - WNI | = Rp 6.000,- |
| - WNA | = Rp 27.000,- |

e. Biaya Surat Pengantar untuk Pencatatan Perkawinan di luar Daerah / Negeri :	
- WNI	= Rp 6.000,-
- WNA	= Rp 14.000,-
f. Biaya Surat Keterangan Kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yang akan ke luar negeri	
 = Rp 7.500,-
g. Biaya Surat Kenal Mad	
 = Rp 4.500,-
h. Biaya Surat Pengantar ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan/keputusan tentang :	
1. Keterlambatan pendaftaran kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian yang dilaksanakan di luar Indonesia, pencatatannya bagi :	
- WNI	= Rp 4.500,-
- WNA	= Rp 8.000,-
2. Perceraian bagi WNI	
	= Rp
Perceraian bagi WNA	= Rp 11.000,-
4. Adopsi Anak bagi WNI	
	= Rp 7.000,-
5. Adopsi bagi WNA	
	= Rp 13.000,-
6. Akta Catatan Sipil bagi WNI	
	= Rp 4.500,-
7. Akta Catatan Sipil bagi WNA	
	= Rp 8.000,-
X. Biaya pelaporan dan pendaftaran Tanda Bukti pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, Perkawinan, dan Perceraian yang terjadi di luar negeri;	
1. Kurang dari jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	
	= Rp 12.000,-
2. Melebihi jangka waktu 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia	
	= Rp 25.000,-
XI. Biaya izin Dispensasi Perkawinan :	
- WNI	= Rp 11.000,-
- WNA	= Rp 27.000,-
XII. Biaya Pengesahan Perjanjian Perkawinan	
- WM	= Rp 50.000,-
- WNA	= Rp 100.000,-
XIII. Biaya Salinan Surat Ganti Nama	
	= Rp 3.000,-
XI V, Biaya Pencatatan Perubahan Nama	
	= Rp 10.000,-
XV. Biaya Mutasi Data (Catatan Pinggir), karena :	
1. Perkawinan WNI	= Rp 3.000,-
2. Perkawinan bagi WNA	= Rp 7.000,-
3. Perceraian bagi WNI	= Rp 6.000,-
4. Perceraian bagi WNA	= Rp 12.000,-

5. Kematian WNI	= Rp 1.500,-
6. Kematian WNA	= Rp 5.000,-
7. Pengalcuan Anak WNI	= Rp 3.500,-
8. Pengakuan Anak WNA	= Rp 7.000,-
9. Pengesahan Anak WNI	- Rp 5.000,-
10. Pengesahan Anak WNA	- Rp 12.000,-
11. Pengangkatan Anak WNI	= Rp 7.500,-
12. Pengangkatan Anak WNA	- Rp 15.000,-
13. Perbaikan Aka WNI	- Rp 3.500,-
14. Perbaikan Akta WNA	= Rp 8.000,-
15. Kewarganegaraan WNI	- Rp
16. Kewarganegaraan WNA	Rp 12.000,-

XVI. Biaya untuk kelengkapan syarat administrasi yaitu Map cetak dan Formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru masing- masing sebesar = Rp 2.500,-

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pemungutan retribusi dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Semua basil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB IX

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tep at waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PENAGBIAN

Pasal 13

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XII

PENGURANGAN, ICERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen)
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Pengawasan Umum atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan Badan Pengawas Daerah Kota Banjarbaru.

BAB XIV

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 16

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Pelayanan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) **Wajib Retribusi yang tidak** melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pesundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal did tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka dan keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
 - (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan rumah
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
-

- d. pemeriksaan swat ;
 - e. pemeriksaan saksi ,
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
- dan menginkannya kepada Kejalcsaan Negeri melabri penyidik POLRI

BAB XVII

ICETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : **30 Oktober 2001**

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZ Aidin Noor
Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 59 TAHUN 2001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2001
TEN TANG
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa claim rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat pada Catatan Sipil, maka dipandang perlu mengatur manajemen pengelolaan dan Pemungutan Retribusi pada Pelayanan Catatan Sipil.

Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu potensi Daerah yang perlu dimanfaatkan, sebagai usaha penambahan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat disatu pihak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilain pihak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dewasa ini , dipandang perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang — Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 3 : Cukup Jelas.

Pass] 4 s.d 20 : Cukup Jelas.
